

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Waldhania

waldhaniawaldha09@gmail.com

Universitas Muslim Indonesia, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstract

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota makassar. Metode analisis yang peneliti gunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda, dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Variabel independen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan, sedangkan untuk variabel dependen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak.

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling besar dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak dapat mengatasi berbagai masalah-masalah Negara seperti masalah sosial, peningkatan kesejahteraan, kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara pemerintah dengan warga negaranya (Ruyadi, 2009). Pembangunan disegala bidang dan berjalannya roda pemerintahan banyak dibiayai dari sektor pajak. Pajak dapat dikatakan sebagai penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintahan pusat maupun daerah. Hampir di seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui pajak daerah (Susilawati, 2013).

Menurut Neri Susanti (2013) Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu Negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Dalam penelitian Chau (2009) faktor yang memengaruhi penerimaan pajak suatu Negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak masyarakat di Negara tersebut. Apabila masyarakat semakin sadar dan patuh akan peraturan perpajakan maka tentunya akan berimbas kepada peningkatan pendapatan pajak dalam negeri. Semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin menguntungkan bagi Negara (Alim, 2015). Di kota makassar sendiri, pajak daerah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah. Salah satunya jenis penerimaan pajak daerah diantaranya di dapat melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintahan daerah (Yunus, 2010).

Pembangunan daerah salah satunya dibiayai dari dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin. Perkembangan di bidang dunia otomotif yang begitu pesat mengakibatkan arus perputaran kendaraan bermotor menjadi cepat pula. Ini terbukti dari makin pesatnya perkembangan dealer kendaraan bermotor dengan semakin bervariasinya jenis kendaraan bermotor yang ada.

Di Kota Makassar sendiri, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, jumlah kendaraan bermotor sebanyak 224.462 unit. Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka Wajib Pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Berikut merupakan data jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Makassar tahun 2015-2018.

Tabel 1 Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Makassar

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak	Selisih	%
2016	81.743	40.936	40.807	49,9 %
2017	87.728	43.492	44.236	50,4 %
2018	84.741	44.756	39.985	47,1 %
2019	83.219	42.277	40.942	49,1 %

Sumber: BAPENDA SULSEL (2020)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaraan bermotor pada tahun 2016 mempunyai selisih 49,9 %, sedangkan tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 50,4 % dan pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 47,1 % sampai 2019 terjadi penurunan kembali sebesar 49,1 %. Dapat dilihat bahwa selama beberapa tahun terakhir jumlah Kendaraan mengalami peningkatan dan penurunan begitu pula dengan jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Tetapi untuk wajib pajak yang membayar pajak yang sadar akan membayar pajak masih di bawah 50%. Tentunya banyak hal yang dapat memengaruhi hal tersebut. Salah satu hal yang memengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya .

Ada beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Antara lain, daya beli masyarakat yang tinggi, kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi yang semakin meningkat, serta kemudahan untuk membeli kendaraan bermotor itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, saat ini pembelian kendaraan bermotor memiliki syarat yang sangat mudah dan *dealer-dealer* yang menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan juga semakin banyak. Semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di kota Makassar menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat (Siswanto Putri, 2013).

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan. Dianutnya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (Darmayanti, 2004). Penerapan *self assessment system* dalam kebenaran pembayaran pajak

menurut pancawati (2011) tergantung kepada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Menurut James *et al.* (2004), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam menerapkan sanksi baik hukum maupun administrasi. Wajib pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma (Lederman, 2003). Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Gerald, 2009). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Chau (2009), yang menyatakan kepatuhan pajak adalah faktor yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mencapai tingkat kepatuhan pajak dan mempertahankan tingkat kepatuhan saat ini merupakan isu yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan baik di negara maju maupun negara berkembang (Razak dan Christopher, 2013).

Torgler (2005) menyatakan bahwa salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi pengkajian pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran masyarakat dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (James & Nobes, 1997).

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan pajak. Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan dasar tentang perpajakan (Noormala, 2008). Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi formulir, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan. Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Puspa Arum, 2012).

Persepsi tentang sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Fisher *et al.*, 1992). Motivator utama dari kepatuhan pajak adalah audit pajak dan sanksi/denda yang ditetapkan oleh otoritas pajak (Witte dan Woodbury, 1985). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Ali (2001) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa audit dan sanksi merupakan kebijakan yang efektif

untuk mencegah ketidakpatuhan serta untuk mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya maka haruslah diberlakukan sanksi yang tegas dalam rangka untuk mengajukan keadilan dan efektivitas sistem pajak (Webley et al, 1991).

Menurut Boediyono dalam bukunya Ni Luh (2006:34), “ pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan inter personal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan”. Pelayanan yang berkualitas harus dapat memberikan 4K, yaitu keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Menurut Palda dan Hanousek (2002) perasaan senang dan puas atas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak dapat memicu motivasi dan kepatuhan bagi wajib pajak yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Disamping itu juga kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang memadai dan pegawai yang cakap dalam tugasnya (R.A. Vivi Yulian Sari dan Neri Susanti, 2013).

Teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider yang mengargumentasikan bahwa perilaku seseorang itu ditentukan oleh kekuatan internal (internal forces), yaitu faktor faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tentunya berasal dari dalam diri individu itu sendiri, karena kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Sehingga hal ini dianggap berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. (Lestari 2014). Kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak formal. Semakin tinggi kesadaran perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Putri (2012) dan Susilawati (2013) mengungkapkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut.

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak (Susilawati, 2013). Berdasarkan hasil penelitian Romandana (2012) membuktikan bawa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya. Susilawati (2013) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.

H2: Pengetahuan pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Mardiasmo (2009:59-60) menjelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi. Sanksi perpajakan dianggap akan menambah masalah atau mempersulit wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak. Untuk menghindari sanksi perpajakan baik secara administratif maupun pidana, wajib pajak akan cenderung untuk taat dan patuh melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Sanksi perpajakan dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang Perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Hasil penelitian yang dilakukan

Putri (2012) dan Susilawati (2013) mengemukakan Bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh secara terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hadipranata (1980) berpendapat bahwa, pelayanan adalah aktivitas tambahan di luar tugas pokok (job description) yang diberikan kepada konsumen-pelanggan, nasabah, dan sebagainya-serta dirasakan baik sebagai penghargaan maupun penghormatan. Menurut putry (2014) menunjukkan bahwa indikator kualitas pelayanan ditentukan oleh tiga faktor yaitu kualitas interaksi, kualitas lingkungan fisik, hasil kualitas pelayanan yang dimaksud dari kualitas interaksi di atas yaitu bagaimana cara fiskus dalam mengkomunikasikan pelayanan pajak kepada wajib pajak sehingga wajib pajak puas terhadap pelayanannya. Kualitas fisik yang dimaksud adalah bagaimana peranan kualitas lingkungan dari kantor pajak sendiri dalam melayani wajib pajak. Kualitas pelayanan akan berbanding lurus terhadap minat wajib pajak untuk datang ke Kantor SAMSAT untuk membayar pajak. Kualitas yang baik tidak dipungkiri dapat mendorong minat wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Hasil penelitian yang dilakukan Jatmiko (2006) dan Putri (2012) mengemukakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

H4 : Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang Kendaraannya terdaftar di kantor SAMSAT Kota Makassar. Jumlah wajib pajak yang membayar pajak Kendaraan bermotor pada tahun 2016-2019 sebanyak 171.461 unit kendaraan. Penentuan sampel penelitian menggunakan rumus slovin sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 99,94 atau dibulatkan menjadi 100 sampel. pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebar kepada responden.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Dimana variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel independennya yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak. Analisis data penelitian menggunakan program SPSS statistic 25 melalui beberapa tahap seperti uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas. Berikutnya uji R^2 , uji F (simultan), dan uji t (parsial) yang dilakukan untuk menjawab hipotesis penelitian yaitu melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen baik secara simultan maupun secara simultan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda, dengan model persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \dots + e$$

keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

b_0 = Konstanta

B1, B2, B3, B4= Koefisien regresi

X1 = kesadaran wajib pajak

X2 = pengetahuan pajak

X3 = sanksi pajak

X4 = kualitas pelayanan pajak

e = Error

Hasil Penelitian

Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner yang dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui suatu kuesioner dapat dikatakan valid maka nilai r hitung $>$ r table. Dalam penelitian ini jumlah data yang dapat digunakan sebanyak 100 kuesioner, dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=5\%$), maka nilai r table dari 100 adalah 0.1654. berikut adalah hasil uji validitas :

Tabel 2
Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item-Total Correlation	r-tabel	Keterangan
Kepatuhan wajib Pajak (Y)	X1.1	0.838	0.1654	Valid
	X1.2	0.873	0.1654	Valid
	X1.3	0.841	0.1654	Valid
	X1.4	0.756	0.1654	Valid
Kesadaran Wajib pajak (X1)	X1.1	0.757	0.1654	Valid
	X1.2	0.633	0.1654	Valid
	X1.3	0.810	0.1654	Valid
	X1.4	0.696	0.1654	Valid
Pengetahuan Pajak (X2)	X1.1	0.834	0.1654	Valid
	X1.2	0.755	0.1654	Valid
	X1.3	0.745	0.1654	Valid
	X1.4	0.648	0.1654	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X1.1	0.716	0.1654	Valid
	X1.2	0.788	0.1654	Valid
	X1.3	0.761	0.1654	Valid
	X1.4	0.695	0.1654	Valid
Kualitas Pelayanan Pajak (X4)	X1.1	0.797	0.1654	Valid
	X1.2	0.809	0.1654	Valid
	X1.3	0.850	0.1654	Valid
	X1.4	0.679	0.1654	Valid

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Dengan melihat tabel diatas, dapat diketahui besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir pertanyaan variable-variabel penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi seluruh butir pertanyaan memiliki signifikansi pearson correlation lebih besar dari r tabel, dimana r tabel sebesar 0.1654 (r hitung $>$ R tabel). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrument penelitian selanjutnya.

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat diandalkan. Dalam penelitian ini pengujian reabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibagikan kepada responden memenuhi syarat reliable. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,6 atau 60%. Berikut adalah hasil uji reliabilitas :

Tabel 3
Uji Reliabilitas

Variabel	Hasil Uji	Cronbach's Alpha	keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.844	0.60	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.702		Reliabel
Pengetahuan Pajak (X2)	0.736		Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0.726		Reliabel
Kualitas Pelayanan pajak (X4)	0.794		Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas, Dapat disimpulkan bahwa seluruh variable dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena koefisien Cronbach alpha lebih besar dari 0.60. maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrument untuk penelitian selanjutnya.

Tabel 4
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.68648776
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.075
	Negative	-.091
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.039

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hasil uji normalitas terdistribusi dengan normal. Nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu 0.039 lebih besar dari 0.05.maka regresi ini layak untuk digunakakn analisis selanjutnya.

Gambar 1



Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan gambar 1 di atas, grafik P Plot menunjukkan bahwa data mengikuti garis diagonal yang tidak tertata secara acak. Hal ini menunjukkan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi dengan normal.

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variable bebas. Untuk menguji multikolinieritas digunakan variance inflation factor (VIF). Data penelitian dinyatakan bebas multikolinieritas apabila $VIF < 10$.

Tabel 5
Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1(Constant)	-3.090	2.417		-1.278	.204		
Kesadaran Wajib Pajak	.436	.114	.333	3.819	.000	.784	1.275
Pengetahuan Pajak	.274	.098	.223	2.787	.006	.935	1.070
Sanksi Pajak	.167	.116	.128	1.443	.152	.760	1.316

Kualitas Pelayanan Pajak	.302	.090	.284	3.360	.001	.836	1.197
--------------------------	------	------	------	-------	------	------	-------

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas , terlihat bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak memiliki nilai tolerance diatas 0,1 dan VIF lebih kecil dari 10. Hal ini berarti dalam model persamaan regresi tidak terdapat gejala multikolinearitas sehingga data dapat digunakan dalam penelitian ini.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians pada residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode *scatterplot* di mana penyebaran titik-titik yang ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2

Uji heteroskedastisitas



Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan gambar 1 diatas, grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola yang jelas dalam penyebaran data tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi tersebut, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak dengan variabel yang mempengaruhi yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak.

Tabel 6
Model Persamaan regresi

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.090	2.417		-1.278	.204
	Kesadaran Wajib Pajak	.436	.114	.333	3.819	.000
	Pengetahuan Pajak	.274	.098	.223	2.787	.006
	Sanksi Pajak	.167	.116	.128	1.443	.152
	Kualitas Pelayanan Pajak	.302	.090	.284	3.360	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah :

$$Y = (-3,090) + 0,436 X_1 + 0,274 X_2 + 0,167 X_3 + 0,302 X_4$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta negatif menunjukkan pengaruh negatif variabel independen (kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak). Bila variabel independen naik maka berpengaruh satu satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar 3.090
2. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak adalah 0.436 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0.436 jika nilai variabel X_1 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien yang bertanda positif menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel independen kesadaran wajib pajak dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
3. Koefisien regresi pengetahuan pajak adalah 0.274 dan bertanda positif. Hal ini berarti nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0.274 jika nilai variabel X_2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien yang bertanda positif menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel independen pengetahuan pajak dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
4. Koefisien regresi sanksi pajak adalah 0.167 dan bertanda positif. Hal ini berarti nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0.167 jika nilai variabel X_3 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap.

Koefisien yang bertanda positif menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel independen sanksi pajak dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

5. Koefisien regresi kualitas pelayanan pajak adalah 0.302 dan bertanda positif. Hal ini berarti nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0.302 jika nilai variabel X4 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien yang bertanda positif menunjukkan adanya hubungan searah antara variabel independen kualitas pelayanan pajak dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kualitas pelayanan pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.
- b. Uji R² (Koefisien determinasi)
 Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variable dependen dapat dijelaskan oleh variable independen.

Tabel 7
Uji R²

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.659 ^a	.434	.410	1.72163

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka R sebesar 0,659. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak sangat kuat karena berada di atas 0,5. Sedangkan nilai R square sebesar 0,434 atau 43,4% ini menunjukkan bahwa variable dependen kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variable independen kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kualitas audit sebesar 0,434 yang sisanya 56,6% dapat dijelaskan dengan variable lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

Uji T digunakan untuk melihat pengaruh masing-masih variable independen terhadap variable dependen dengan melakukan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi hitung. Jika nilai signifikansi < dari 0,05 maka dapat dikatakan variable independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variable dependen.

Tabel 8
Uji T

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-3.090	2.417		-1.278	.204
	Kesadaran Wajib Pajak	.436	.114	.333	3.819	.000
	Pengetahuan Pajak	.274	.098	.223	2.787	.006
	Sanksi Pajak	.167	.116	.128	1.443	.152
	Kualitas Pelayanan Pajak	.302	.090	.284	3.360	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Dari tabel uji t diatas yang terdiri dari kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan pajak (X2), sanksi pajak (X3), kualitas pelayanan pajak (X4) dapat dilihat pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

a. Pengujian hipotesis pertama (H1)

Hasil uji T pada variable kesadaran wajib pajak (X1) terhadap variable kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $3,819 > 1,984$. Maka dapat disimpulkan bahwa variable kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap variable kepatuhan wajib pajak. (diterima)

b. Pengujian hipotesis kedua (H2)

Hasil uji T pada variable pengetahuan pajak (X2) terhadap variable kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $2,787 > 1,984$. Maka dapat disimpulkan bahwa variable pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh terhadap variable kepatuhan wajib pajak. (diterima)

c. Pengujian hipotesis ketiga (H3)

Hasil uji T pada variable sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $1,443 > 1,984$. maka dapat disimpulkan bahwa variable sanksi pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap variable kepatuhan wajib pajak. (ditolak)

d. Pengujian hipotesis keempat (H4).

Hasil uji T pada variable kualitas pelayanan pajak (X4) terhadap variable kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $3,360 > 1,984$. maka dapat disimpulkan bahwa variable kualitas pelayanan pajak secara parsial berpengaruh terhadap variable kepatuhan wajib pajak. (diterima)

Uji F digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh dari variable independen secara menyeluruh terhadap variable dependen. Uji F ini menggunakan α 5% dengan ketentuan jika signifikan dari F hitung < dari 0,05 maka hipotesis yang diajukan dapat diterima. Hasil pengujiannya sebagai berikut :

Tabel 9
Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	215.580	4	53.895	18.183	.000 ^b
Residual	281.580	95	2.964		
Total	497.160	99			

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Tabel diatas menunjukkan tingkat signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kualitas audit secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan probabilitas 0,000. Maka model ini dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa variable kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini disebabkan karena penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Hal ini berarti apabila kesadaran wajib pajak meningkat dan menyadari akan kewajibannya maka masih ada kesadaran dalam diri seorang wajib pajak sehingga masih patuh dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Ini dapat disebabkan karena penilaian dari wajib pajak yang menilai bahwa pajak merupakan sumbangan wajib untuk memenuhi pembiayaan pembangunan negara. Dengan memiliki penilaian atau pemikiran seperti itu akan membuat tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi, maka pelaksanaan kewajiban dalam membayar pajak akan semakin baik pula.

Temuan ini mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor yang berasal dari dalam diri (internal) seorang wajib pajak yang dimana sangat mempengaruhi untuk seseorang membayar pajak kendaraannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh putri (2012) dan Susilawati (2013) yang dimana menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa variable pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti apabila semakin tinggi pengetahuan tentang pajak akan semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Banyaknya informasi yang diperoleh oleh wajib pajak maka akan sangat membantu untuk dapat memberikan tanggapan. pengetahuan itu sendiri antara lain pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Jadi dapat disimpulkan Pengetahuan pajak akan mempengaruhi salah satu faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pengetahuan pajak merupakan faktor yang berasal dari dalam diri (internal) seorang wajib pajak yang dimana sangat mempengaruhi untuk seorang dalam membayar pajak Kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Romandana (2012) dan Susilawati (2013) yang dimana menunjukkan bahwa Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa variable sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan akibat yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak mengikuti atau mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini sanksi pajak tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Pengenaan sanksi pajak belum cukup tegas kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Selain itu, sikap acuh wajib pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan tidak membuat wajib pajak menjadi sadar atau jera atas sanksi yang diterimanya untuk tidak mengulangi kembali. Hal juga dapat disebabkan karena kurangnya ketegasan aparat pemerintah dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut. Fenomena ini membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi pajak hanya sebatas peraturan saja.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Putri (2012) dan Susilawati (2013) yang dimana menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan Ermawati (2018) dan Khairunisa (2018) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa variable kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam melakukan peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Mutu pelayanan terbaik akan membuat wajib pajak cenderung patuh untuk membayar kewajiban pajaknya. Peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak, dengan begitu kepatuhan dibidang perpajakan juga akan semakin meningkat. Kualitas pelayanan merupakan salah satu hal penting didalam membuat wajib pajak menjadi patuh.

Temuan ini mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seorang berpengaruh terhadap faktor internal dan eksternal. Kualitas pelayanan pajak menjadi salah satu faktor yang berasal dari luar (eksternal) diri seseorang wajib pajak yang dimana sangat mempengaruhi untuk seorang membayar pajak Kendaraan bermotornya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) dan Putri (2012) yang dimana menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kota makassar. Berangkat dari rumusan masalah yang diajukan kemudian hasil analisis data dan pembahasan yang dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin meningkat tingkat kesadaran pajak maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.
2. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin meningkat pengetahuan pajak maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin menurun sanksi pajak maka akan semakin menurun pula tingkat kepatuhan wajib pajak.
4. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin meningkat kualitas pelayanan pajak maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.
5. Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam melakukan penelitian ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan dari penelitian ini dan membutuhkan perbaikan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian sehingga dapat menjadikan penelitian ini lebih baik. Berikut beberapa sarah untuk perbaikan yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan penyuluhan di berbagai tempat agar semakin banyak orang yang mengerti tentang betapa pentingnya wajib pajak membayar pajak. Dan melakukan sosialisasi perpajakan yang lebih menarik dan inovatif sehingga wajib pajak akan lebih sadar dan peduli membayar pajak.
2. Menyebarkan pengetahuan tentang perpajakan yang mudah diakses dan dimengerti oleh masyarakat dimanapun.
3. Menjalankan secara tegas sanksi pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku ke setiap wajib pajak agar wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan tidak meremehkan setiap sanksi.
Kualitas, sikap profesional dan pelayanan harus lebih berkualitas dan ditingkatkan agar wajib pajak merasa lebih nyaman untuk membayar pajak sehingga akan meningkat penerimaan pajak.

Referensi

- Ali et al. 2001. The Effects of Tax Rates and Enforcement Polices on Tax Payer Compliance: A study of Self-Employed Tax Payers. *Antlantic Economic Journal*, 29(2)
- Alim, Setiadi. 2005. Perencanaan Pajak Penghasilan Yayasan yang bergerak di Bidang Pendidikan. *Jurnal Akuntansi dan teknologi Informasi*, IV(2)

- Arum, Harjanti Puspa. 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus di Wilayah KPP Pratama Cilacap)". Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Chau, Gerald dan Patrick Leung. 2009. A Critical Review Of Fischer Tax Compliance Model: A Research Synthesis. *Journal Accounting and Taxation* Vol. 1 (2). Hong Kong Polytechnic University. Hung Hom, Kowloon, Hongkong
- Darmayanti, Theresia Woro. 2004. Pelaksanaan Self-Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, X(1):h:100-109
- Gerald, Chau and Patrick Leung. 2009. A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model (A Research Syntesis). *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2), h: 34-40.
- Hadipranata. 1980. *Tentang Pelayanan dan Melayani*.
- James, S. and Nobes, C. 1997. *The Economics of Taxation, Principle, Policy and Practice*. Europe: Prentice Hall.
- James, Simone and Clinton Alley. 2004. Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Service*, 2(2), pp: 27-42.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak". Tesis. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Lederman, Leandra. 2003. The Interplay Between Norms and Enforcement in Tax Compliance. *Ohio State Law Journal*. 64(6), pp: 1453-1514.
- Ni Luh Supadmi. 2006. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/ok%20supadmi.pdf>. Diunduh 7 Mei 2013.
- Mardiasmo. 2011. "Perpajakan Edisi Revisi". Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Noormala, Sheikh, Obid. 2008. Voluntary compliance: tax education. *Preventive International Conference on Bussiness and Economic*. 6(8).
- Nugroho, M. Andi Setijo dan Sumadi. 2006. Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Wajib Pajak: Studi pada Obyek Pajak Penghasilan di KPP Yogyakarta Satu. *Jurnal Marketing Edisi Khusus*, h:59-72.
- Pancawati Hardiningsih dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), h:126-142.
- R.A. Vivi Yulian Sari Neri Susanti. 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (pkb) di unit pelayanan pendapatan provinsi (uppp) kabupaten seluma. Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu.

- Razak, Abubakari Akbar dan Christoper Jwayire Adafula. 2013. Evaluating taxpayers, attitude and its influence on tax compliance decisions in Temale Ghana. *Journal of Accounting and Taxation*, 5(3), pp: 48-57.
- Romandana, Anggraini. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artikel Ilmiah. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Ruyadi, Khoiru. 2009. Dampak persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Manajemen Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 9 (1):h:61-70, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Siswanto Putri, Amanda R. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Susilawati, Ketut Evi. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.
- Torgler, B. 2005. Direct Democracy and Tax Morale. *European Journal of Political Economy*, 21, pp: 525-531.
- Webley, P., H. Robben., H. Elffers dan D. Helsing. 1991. *Tax Evasion: An Experimental Approach*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Witte, A. D. dan D. F. Woodbury. 1985. The Effect of Tax Laws and Tax Administration on Tax Compliance: The Case of The U.S Individual Income Tax. *National Tax Journal*, 31(1), pp: 1-13.